




 TRIPATRA	STANDARD TEMPLATE	DOC NO. SCM1-ST-005-001-002
--	--------------------------	---------------------------------------

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASING

			<small>DS</small> 	<small>DS</small> 	<small>DS</small> 
10	10-Nov-22	Revision	FRD/EST	BAK/KRB	BENNY J
REV	DATE	DESCRIPTION	PREP'D	CHK'D	APP'D

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR PURCHASE OF MATERIALS

1. Definitions

The VENDOR

Means the person, firm, Company or Tax registered Joint Operation to whom the inquiry / PURCHASE ORDER is to be issued.

The PURCHASER

Means PT. Tripatra Engineers and Constructors or PT. Tripatra Engineering or any other party designated on the title of the PURCHASE ORDER.

The CLIENT

Means the Client for whom the PURCHASER is performing work on the PROJECT for which the GOODS are to be used.

The PRICE

Means the PRICE stipulated in article 2 of this General Terms and Conditions.

The GOODS

Means all the equipment, materials, machinery, etc., and associated services included in the scope of work of the PURCHASE ORDER to be supplied by the VENDOR under the PURCHASE ORDER.

The PLANT

Means the plant into which the GOODS are to be incorporated or for which the GOODS are to be used.

The PROJECT

Means the PROJECT under execution by PURCHASER in which the GOODS will be used for or erected in

The SITE

Means the physical location of the PROJECT where PLANT will be erected

The PURCHASE ORDER

Means the document bearing that title into which these General Commercial Term and Conditions for purchasing, REQUISITION and all other documents and attachments are incorporated and in which the scope of work of the the order is described.

The REQUISITION

1. Definisi

PEMASOK

Adalah orang, firma, Perusahaan atau operasi bersama yang terdaftar pajak dimana permintaan / PURCHASE ORDER akan diterbitkan.

PEMBELI

Adalah PT. Tripatra Engineers and Constructors atau PT. Tripatra Engineering atau pihak lain yang ditunjuk pada judul PURCHASE ORDER.

KLIEN

Adalah Klien dimana PEMBELI melakukan pekerjaan pada PROYEK dimana BARANG akan digunakan.

HARGA

Adalah HARGA yang diatur dalam pasal 2 Syarat dan Ketentuan Umum ini.

BARANG

Adalah semua peralatan, bahan, mesin, dll., dan jasa terkait yang termasuk dalam lingkup pekerjaan PURCHASE ORDER yang akan disuplai oleh PEMASOK berdasarkan PURCHASE ORDER .

PABRIK

Adalah pabrik dimana BARANG akan dimasukkan atau dimana BARANG akan digunakan.

PROYEK

Adalah PROYEK yang dilaksanakan oleh PEMBELI dimana BARANG akan digunakan atau dipasang.

LOKASI

Adalah lokasi fisik PROYEK dimana PABRIK akan didirikan

PURCHASE ORDER

Adalah dokumen yang berisi Syarat dan Ketentuan Umum Komersial untuk pembelian, PERSYARATAN dan semua dokumen dan lampiran lainnya yang digabungkan dan di mana ruang lingkup pekerjaan pembelian dijelaskan.

PERSYARATAN

Means the documents which set the technical SPECIFICATIONS, scope of work, quality and other requirement of the GOODS along with the Commercial terms of Purchase.

The SPECIFICATIONS

Means, in relation to the GOODS all the requirements related to technical SPECIFICATIONS, drawings and other technical documents including but not limited to quality and Health Safety Environment documents if any, supplied by the PURCHASER and also such SPECIFICATIONS and / or other technical documents, if any as may be agreed upon between the VENDOR and the PURCHASER.

The TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

The commercial and contractual TERMS AND CONDITIONS indicated in this document referred as GENERAL TERMS AND CONDITIONS, along with SPECIAL TERMS AND CONDITIONS and the requirements and clauses contained in the body of the PURCHASE ORDER together are referred to as the TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE.

The COMMERCIAL OPERATION

Means that the PROJECT is put on the Operation after being fulfilling in the Acceptance test, closure of punch points if any and handed over the Client.

The DEVIATIONS

Means any variation proposed by VENDOR with respect to the documentation provided by PURCHASER prior to issuance of PURCHASE ORDER.

The PURCHASE ORDER DATE

Means the date of final approval of the PURCHASE ORDER which is represented in the top right corner of the main body of PURCHASE ORDER document.

The CONTRACTUAL DELIVERY DATE

Means the date mentioned on page 2 and onwards of the PURCHASE ORDER which represents a contractually binding absolute date with respect to the PURCHASE ORDER date

SUBVENDORS

Means the persons and / or companies acting as suppliers and PURCHASE ORDERtors and their affiliates and employees thereof for provision of goods and services to the VENDOR, including their SUBVENDORS who provide services and materials for the execution of the PURCHASE ORDER

INTELLECTUAL PROPERTY

Adalah dokumen-dokumen yang mengatur SPESIFIKASI teknis, ruang lingkup pekerjaan, kualitas dan persyaratan lainnya atas BARANG beserta syarat-syarat Komersial Pembelian.

SPESIFIKASI

Adalah, terkait dengan BARANG semua persyaratan yang berhubungan dengan SPESIFIKASI teknis, gambar dan dokumen teknis lainnya termasuk namun tidak terbatas pada dokumen mutu dan dokumen Keselamatan Kesehatan Lingkungan jika ada, yang disediakan oleh PEMBELI dan juga SPESIFIKASI dan/atau dokumen teknis lainnya, jika ada yang mungkin disepakati antara PEMASOK dan PEMBELI.

SYARAT DAN KETENTUAN PEMBELIAN

SYARAT DAN KETENTUAN komersial dan kontraktual yang ditunjukkan dalam dokumen ini disebut sebagai SYARAT DAN KETENTUAN UMUM, bersama dengan SYARAT DAN KETENTUAN KHUSUS dan persyaratan serta klausul yang terkandung pada PURCHASE ORDER bersama sama disebut sebagai SYARAT DAN KETENTUAN PEMBELIAN.

OPERASI KOMERSIAL

Adalah PROYEK dimana Operasi dilaksanakan setelah memenuhi tes Penerimaan, penutupan temuan jika ada dan telah diserahkan kepada Klien.

DEVIASI

Adalah setiap variasi yang diusulkan oleh PEMBELI sehubungan dengan dokumentasi yang diberikan oleh PEMASOK sebelum penerbitan PURCHASE ORDER.

TANGGAL PURCHASE ORDER

Adalah tanggal persetujuan akhir PURCHASE ORDER yang tertera pada sudut kanan atas bagian utama dokumen PURCHASE ORDER.

TANGGAL PENGIRIMAN KONTRAKTUAL

Adalah tanggal yang disebutkan di halaman 2 dan seterusnya dari PURCHASE ORDER yang merupakan tanggal mutlak yang mengikat secara kontraktual sehubungan dengan tanggal PURCHASE ORDER.

SUBPEMASOK

Adalah orang dan/atau perusahaan yang bertindak sebagai suplier dan subkontraktor beserta afiliasinya dan karyawannya untuk penyediaan barang dan jasa kepada PEMASOK, termasuk SUBPEMASOKnya yang menyediakan jasa dan material untuk pelaksanaan PURCHASE ORDER.

HAK MILIK INTELEKTUAL

Means

Means any and all patents, trademarks, service marks, copyright, database right, moral rights, rights in software code, rights in a design whether registered or not and including applications to register or rights to apply for registration, know-how, trade secrets and all or any other intellectual or industrial property rights which are created, brought into existence, acquired, used or intended to be used by either Party for the purposes of the Contract and the Permitted Purposes.

The Day

means a Calendar day, unless specified otherwise

2. ORDER ACKNOWLEDGEMENT

Within five (5) DAYS of receiving the PURCHASE ORDER, VENDOR shall submit order acknowledgement by signature from the authorized party of the VENDOR in the left bottom corner of the first page of the PURCHASE ORDER accompanied by official stamp of the VENDOR's organization. Invoices not accompanied with acknowledged PURCHASE ORDER will be not be processed.

3. The PRICE

The PRICE is the consideration to be paid by the PURCHASER to the VENDOR for the complete delivery of the GOODS & performance of all necessary services and obligations in accordance with and required by the PURCHASE ORDER & other applicable documents as amended by the parties pursuant to the PURCHASE ORDER.

Such PRICE shall include any and all services obligation of the VENDOR including, but not limited to, inspection, expediting, documentation in accordance with the REQUISITION and shipment in accordance with shipping and packing instruction to the issued by the PURCHASER.

Such PRICE is a fixed lumpsum and not subject to escalation or adjustments in respect of materials and / or labor costs or any other factor or variation in rates of exchange / Taxes, charges, fees, commodity pricing and other such factors, unless explicitly mentioned in the body of the PURCHASE ORDER.

The VENDORS profit and all other expenses are included in the PRICE.

4. PAYMENTS

adalah

Adalah setiap dan semua paten, merek dagang, merek layanan, hak cipta, hak basis data, hak moral, hak dalam kode perangkat lunak, hak dalam desain apakah terdaftar atau tidak dan termasuk aplikasi untuk mendaftar atau hak untuk mengajukan pendaftaran, pengetahuan, rahasia dagang dan semua atau hak kekayaan intelektual atau industri lainnya yang dibuat, diwujudkan, diperoleh, digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan oleh salah satu Pihak untuk tujuan Kontrak dan Tujuan yang Diizinkan

Hari

Adalah hari Kalender, kecuali ditentukan lain.

2. PENGAKUAN PEMESANAN

Dalam waktu 5 (lima) HARI setelah menerima PURCHASE ORDER, PEMASOK harus menyerahkan surat pengakuan pemesanan yang ditandatangani Pihak yang berwenang dari PEMASOK di pojok kiri bawah halaman pertama PURCHASE ORDER beserta stempel resmi dari perusahaan PEMASOK. Faktur yang tidak disertai dengan pengakuan PURCHASE ORDER tidak akan diproses.

3. HARGA

HARGA adalah pertimbangan yang harus dibayar oleh PEMBELI kepada PEMASOK untuk pengiriman secara lengkap BARANG & pelaksanaan dari semua jasa dan kewajiban yang diperlukan sesuai dengan yang disyaratkan oleh PURCHASE ORDER & dokumen lain yang berlaku sebagaimana diubah oleh para pihak sesuai dengan PURCHASE ORDER.

HARGA tersebut harus mencakup setiap dan semua kewajiban jasa PEMASOK termasuk, namun tidak terbatas pada, inspeksi, percepatan, dokumentasi sesuai dengan PERSYARATAN dan pengangkutan sesuai dengan instruksi pengangkutan dan pengemasan yang dikeluarkan oleh PEMBELI.

HARGA tersebut merupakan harga tetap lumpsum dan tidak tunduk pada eskalasi atau penyesuaian sehubungan dengan material dan/atau biaya tenaga kerja atau faktor lain atau variasi dalam nilai tukar mata uang / Pajak, ongkos, biaya, harga komoditas dan faktor lainnya, kecuali disebutkan secara eksplisit dalam bagian PURCHASE ORDER.

Keuntungan PEMASOK dan semua pengeluaran lainnya sudah termasuk dalam HARGA.

4. PEMBAYARAN

- a. Payments will be done only to the bank account that has been specified in the PURCHASE ORDER upon receipt of the invoice with correct supporting documents as indicated in the PURCHASE ORDER.
- b. Requests for changing bank account during the course of execution of the PURCHASE ORDER shall not be considered unless proposed formally with justification and mutually agreed in amendment of the subject PURCHASE ORDER.

5. TAXATION

- a. Value Added Tax (VAT) is considered as excluded from the PURCHASE ORDER PRICE
- b. For service component if any, withholding tax (PPH) is considered included in the pricing and shall be withheld (deducted at source) as per Indonesian Tax laws.
- c. For non-Indonesian VENDORS, the withholding tax will be deducted from invoices for service component in the PURCHASE ORDER unless the DGT-1 form and Domicile certificate is provided by VENDOR on annual basis prior to issuance of invoice.

6. DELIVERY

- a. The interpretation of trade terms in the PURCHASE ORDER shall be in accordance with Incoterms (International Rules for the Interpretation of Trade Terms) established by The International Chamber of Commerce in 2020 and those supplemented thereto.
- b. The VENDOR shall complete deliverables and deliveries prior to the CONTRACTUAL DELIVERY DATE as indicated in the PURCHASE ORDER. Any delay in deliverables beyond the CONTRACTUAL DELIVERY DATE will be subject to LIQUIDATED DAMAGES.
- c. The VENDOR shall be fully responsible for the expediting of the internal team and SUBVENDORS, PURCHASER's team for any approvals, manufacturing, testing, delivery (in line with agreed incoterms) and any other scope assigned to the VENDOR in the PURCHASE ORDER.
- d. In case of any imminent potential delay being evident, VENDOR shall immediately (within 3 DAYS) bring to the notice of PURCHASER the

- a. Pembayaran akan dilakukan hanya ke rekening bank yang tertulis pada PURCHASE ORDER setelah menerima faktur dengan dokumen pendukung yang benar seperti yang ditunjukkan pada PURCHASE ORDER.
- b. Permintaan untuk mengubah rekening bank selama pelaksanaan PURCHASE ORDER tidak akan dipertimbangkan kecuali diusulkan secara formal dengan dasar justifikasi dan disepakati bersama dalam amandemen subjek PURCHASE ORDER.

5. PERPAJAKAN

- a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dianggap tidak termasuk dalam HARGA PURCHASE ORDER.
- b. Untuk komponen jasa jika ada, pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) dianggap termasuk dalam harga dan harus dipotong (dipotong pada pokoknya) sesuai dengan undang-undang Pajak Indonesia.
- c. Untuk PEMASOK non-Indonesia, pemotongan pajak akan dipotong dari faktur untuk komponen jasa dalam PURCHASE ORDER kecuali formulir DGT-1 dan sertifikat Domisili disediakan oleh PEMASOK setiap tahunnya sebelum faktur diterbitkan.

6. PENGIRIMAN

- a. Penafsiran istilah perdagangan dalam PURCHASE ORDER harus sesuai dengan Incoterms (Aturan Internasional untuk Interpretasi Ketentuan Perdagangan) yang ditetapkan oleh Kamar Dagang Internasional pada tahun 2020 dan kelengkapannya.
- b. PEMASOK harus menyelesaikan kiriman dan pengiriman sebelum TANGGAL PENGIRIMAN KONTRAKTUAL seperti yang ditunjukkan dalam PURCHASE ORDER. Setiap keterlambatan pengiriman melebihi TANGGAL PENGIRIMAN KONTRAKTUAL akan dikenakan denda.
- c. PEMASOK bertanggung jawab penuh atas percepatan tim internal dan SUBPEMASOK, setiap persetujuan tim PEMBELI, produksi, pengetesan, pengiriman (sesuai dengan incoterms yang disepakati) dan setiap lingkup lainnya yang diberikan kepada PEMASOK dalam PURCHASE ORDER.
- d. Jika ada potensi keterlambatan yang akan segera terjadi, PEMASOK harus segera (dalam waktu 3 HARI) memberitahukan kepada PEMBELI penyebab dan sejauh mana potensi keterlambatan tersebut dengan kronologi kejadian yang jelas.

- cause and extent of the said potential delay with clear chronology of events
- e. Such notice shall be considered as informative only and will neither relieve the VENDOR of obligations related to timely execution of the PURCHASE ORDER nor be considered as a grant of extension of time.
 - f. In case of imminent or confirmed delay, the VENDOR shall stay fully responsible for actions related to accelerating progress to reduce the delay. Such responsibility includes but is not limited to commercial impact if any incurred to accelerate progress.

- e. Pemberitahuan tersebut akan dianggap sebagai informasi saja dan tidak akan membebaskan PEMASOK dari kewajiban sehubungan dengan pelaksanaan PURCHASE ORDER tepat waktu atau tidak juga dianggap sebagai pemberian perpanjangan waktu.
- f. Dalam hal segera terjadi atau terkonfirmasi ketermbatan, PEMASOK harus bertanggung jawab penuh atas tindakan sehubungan dengan percepatan progress untuk mengurangi keterlambatan. Tanggung jawab tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada jika terjadi dampak komersial untuk mempercepat progress.

7. NON DISCLOSURE & SECRECY AGREEMENT

- a. The VENDOR shall handle confidentially all designs, SPECIFICATIONS and other technical and commercial information which the VENDOR has received during inquiry as well as will receive upon issuance of PURCHASE ORDER and during execution will receive under the PURCHASE ORDER (herein after called "information") and in any case shall not use nor copy nor communicate such information to others except in the performance of services which the VENDOR undertakes pursuant to the PURCHASE ORDER, without prior written consent from the PURCHASER. When the VENDOR discloses such information to others in compliance with the above mentioned provisions, he shall impose on these parties the same confidentially restrictions as stipulated herein.
- b. The detailed Terms of Non Disclosure shall be as per the accepted Non Disclosure Agreement (if any) with respect to the subject PURCHASE ORDER.

7. LARANGAN PENGUNGKAPAN & PERJANJIAN KERAHASIAAN

- a. PEMASOK akan menjaga kerahasiaan semua desain, SPESIFIKASI dan informasi teknis dan komersial lainnya yang telah diterima PEMASOK selama proses inquiry dan akan menerima pada saat penerbitan PURCHASE ORDER dan selama pelaksanaan akan menerima di bawah ketentuan PURCHASE ORDER (selanjutnya disebut "informasi") dan dalam hal apa pun tidak boleh menggunakan atau menyalin atau mengomunikasikan informasi tersebut kepada orang lain kecuali untuk pelaksanaan jasa PEMASOK sesuai dengan PURCHASE ORDER, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PEMBELI. Ketika PEMASOK mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di atas, ia akan memberlakukan pembatasan kerahasiaan yang sama seperti yang ditetapkan di sini kepada pihak-pihak tersebut.
- b. Persyaratan Kerahasiaan dan larangan pengungkapan yang terperinci harus sesuai dengan Perjanjian Kerahasiaan (jika ada) yang diterima sehubungan dengan subjek PURCHASE ORDER.

8. TITLE AND RISK OF GOODS

The Title and risk of the GOODS shall pass to the PURCHASER as per the agreed Incoterm in the PURCHASE ORDER.

8. KEPEMILIKAN DAN RISIKO BARANG

Kepemilikan dan risiko BARANG akan beralih ke PEMBELI sesuai dengan Incoterm yang disepakati dalam PURCHASE ORDER.

9. QUANTITY

The VENDOR shall supply the materials as per quantities as described in the PURCHASE ORDER. In case the supplied quantity is not equal to the quantity described in the PURCHASE ORDER the following shall be followed:

9. KUANTITAS

PEMASOK harus menyediakan material sesuai jumlah seperti yang dijelaskan dalam PURCHASE ORDER. Dalam hal jumlah yang disuplai tidak sama dengan jumlah yang dijelaskan dalam PURCHASE ORDER, akan mengikuti hal sebagai berikut:

- i. If the VENDOR supplies quantity less than as required in the PURCHASE ORDER, the VENDOR shall submit invoice as per actual quantities supplied only.
 - ii. If the VENDOR supplies quantity more than as indicated in the PURCHASE ORDER without any prior written agreement from the same authorised signatory who has signed the PURCHASE ORDER earlier or other authorised person with delegation of authority, the VENDOR shall not be able to submit invoice for the excess quantity unless an amendment to the PURCHASE ORDER is issued.
- i. Jika PEMASOK menyuplai jumlah yang kurang dari yang dipersyaratkan dalam PURCHASE ORDER, PEMASOK harus menyerahkan faktur sesuai jumlah aktual yang disediakan saja.
 - ii. Jika PEMASOK memberikan jumlah lebih dari yang ditunjukkan dalam PURCHASE ORDER tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari penandatanganan yang sama yang dengan yang telah menandatangani PURCHASE ORDER sebelumnya atau orang lain yang berwenang dengan pendelegasian wewenang, maka PEMASOK tidak dapat menyerahkan tagihan untuk kelebihan jumlah kecuali diterbitkan amandemen PURCHASE ORDER.

In both the cases, VENDOR shall bring the above disparities to immediate attention of the Purchasing Engineer or relevant person from Supply Chain Management Team and solicit amendment of PURCHASE ORDER at the earliest.

Dalam kedua hal tersebut, PEMASOK harus menunjukan perbedaan di atas untuk segera diperhatikan oleh Purchasing Engineer atau orang yang relevan dari Tim Supply Chain Management dan meminta amandemen PURCHASE ORDER sedini mungkin.

10. COMPLIANCE TO REFERENCED REQUIREMENTS

The PURCHASE ORDER along with its referenced documents including but not limited to inquiry documents containing technical, quality and HSE SPECIFICATIONS, commercial documents and VENDORS final quotation and clarifications as well as other requirements form a binding contractual obligation on the VENDOR for compliance, except for deviations already agreed mutually between PURCHASER and seller.

11. QUALITY CONTROL

The VENDOR is required to inform the PURCHASER his quality control measures and programs normally used by him at various stages of his manufacturing process.

If it is observed by the PURCHASER that the quality control measures are inadequate, The PURCHASER has the right to seek the revision or improve the program to suit his requirements.

The VENDOR will be obliged to comply with the revised program. The PURCHASER or the Client reserves the right to enter the premises of the VENDOR as well as that of his sub VENDOR, etc., at any stage of manufacturing for carrying out such quality control checks / inspection. The VENDOR is expected to get prior approval of the sub VENDOR from the PURCHASER before release of work to them.

10. KEPATUHAN TERHADAP REFERENSI PERSYARATAN

PURCHASE ORDER beserta dokumen referensinya termasuk namun tidak terbatas pada dokumen permintaan yang berisi spesifikasi teknis, kualitas dan SPESIFIKASI K3L, dokumen komersial dan klarifikasi dan penawaran akhir PEMASOK serta persyaratan lainnya merupakan kewajiban kontraktual yang mengikat bagi PEMASOK untuk dipenuhi, kecuali untuk deviasi yang sudah disepakati bersama antara PEMBELI danPEMASOK.

11. PENGENDALIAN MUTU

PEMASOK harus menginformasikan kepada PEMBELI pengukuran dan program pengendalian mutu yang biasanya digunakan olehnya di berbagai tahap proses produksinya.

Jika PEMBELI menemukan bahwa pengukuran pengendalian mutu tidak memadai, PEMBELI berhak untuk meminta revisi atau meningkatkan program agar sesuai dengan kebutuhannya.

PEMASOK akan diwajibkan untuk mematuhi program yang direvisi. PEMBELI atau Klien berhak untuk memasuki tempat PEMASOK serta subPEMASOK-nya, dll., pada setiap tahap produksi untuk melakukan pengecekan/inpeksi kendali mutu tersebut. PEMASOK diharapkan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PEMBELI atas subPEMASOKnya sebelum menyerahkan pekerjaan kepada mereka.

12. TEST AND INSPECTION

The PURCHASER and / or the Client reserves the right to inspect or witness the test of the GOODS at any time and place including the VENDOR's works and its sub VENDOR.

The VENDOR shall conduct, at his responsibility and expense all test and inspections as required by the SPECIFICATION and / or the REQUISITION. In the event that witness inspection by the PURCHASER and / or the Client and / or a person appointed by either of them is required, the costs and expenses arising there from shall be borne by the VENDOR, except for transportation, hotel, and general living expense which shall be borne by the PURCHASER and / or the Client. In the event that the VENDOR's inspection is required at the SITE, the VENDOR's transportation, hotel, and general living expense which shall be borne by the VENDOR. It is the VENDOR's obligation to repair and replace, without cost or delay anything found defective by test and inspection, and also to bear all cost of reinspection

Any inspection required by statutory authority governmental regulation or other similar authority on the codes or standards, must be carried out by the VENDOR at his responsibility and expense.

Inspection by the PURCHASER or the Client or its designee and / or their witnessing of the VENDOR's test and inspection shall not relieve the VENDOR of any of its responsibilities or liabilities under the PURCHASE ORDER, nor be interpreted in any way as implying acceptance of the GOODS.

The VENDOR shall notify the PURCHASER of the date and place at least 4 weeks prior to the date when test and / or inspection is to be made. No test shall be performed without the presence of the PURCHASER or his representative, unless this requirement is waived in writing.

Records and / or certificates of each test and / or inspection shall be submitted by the VENDOR to the PURCHASER regardless of whether the Client and / or the PURCHASER attend or do not attend such test and or inspection.

The VENDOR shall submit to the PURCHASER the following:

12. TES DAN INSPEKSI

PEMBELI dan / atau Klien berhak untuk memeriksa atau menyaksikan pengujian BARANG setiap saat dan tempat termasuk pekerjaan PEMASOK dan subPEMASOK-nya.

PEMASOK harus mengadakan, atas tanggung jawab dan biayanya sendiri semua tes dan inspeksi seperti yang dipersyaratkan dalam SPESIFIKASI dan/atau PERSYARATAN. Dalam hal diperlukan pemeriksaan saksi oleh PEMBELI dan/atau Klien dan/atau orang yang ditunjuk oleh salah satu dari mereka, maka biaya dan pengeluaran yang timbul menjadi tanggungan PEMBELI, kecuali untuk transportasi, hotel, dan biaya hidup umum. Menjadi tanggungan PEMBELI dan/atau Klien. Dalam hal inspeksi PEMASOK perlu dilakukan di LOKASI, transportasi PEMASOK, hotel, dan biaya hidup umum ditanggung oleh PEMASOK. Menjadi kewajiban PEMASOK untuk memperbaiki dan mengganti, tanpa biaya atau penundaan apapun jika ditemukan kerusakan dari hasil pengujian dan pemeriksaan, dan juga menanggung semua biaya inspeksi ulang.

Inspeksi apa pun yang disyaratkan oleh otoritas hukum peraturan pemerintah atau otoritas serupa lainnya pada kode atau standar, harus dilakukan oleh PEMASOK atas tanggung jawab dan biayanya.

Inspeksi oleh PEMBELI atau Klien atau pihak yang ditunjuk dan / atau saksi pada pengetesan dan inspeksi PEMASOK tidak akan membebaskan PEMASOK dari tanggung jawab atau kewajibannya berdasarkan PURCHASE ORDER, atau ditafsirkan dengan cara apa pun sebaga menyiratkan penerimaan BARANG .

PEMASOK harus memberi tahu PEMBELI tentang tanggal dan tempat setidaknya 4 minggu sebelum tanggal pengetesan dan/atau inspeksi yang akan dilakukan. Pengetesan tidak boleh dilakukan tanpa kehadiran PEMBELI atau wakilnya, kecuali jika persyaratan ini dikesampingkan secara tertulis.

Catatan dan/atau sertifikat dari setiap pengetesan dan/atau inspeksi harus diserahkan oleh PEMASOK kepada PEMBELI terlepas dari apakah Klien dan/atau PEMBELI menghadiri atau tidak menghadiri pengujian dan atau inspeksi tersebut.

PEMASOK harus menyerahkan kepada PEMBELI hal-hal berikut:

- i. Rincian inspeksi & prosedur, prosedur tes & pengetesan.
- ii. Daftar alat/peralatan pengetesan yang akan digunakan untuk pengetesan di atas, termasuk nama merek, model & peringkat.

- i. Details of inspection & procedures, test & testing procedures.
- ii. List of testing apparatus/equipment that will be utilized for the above test, including brand name, model & rating.

13. CONFLICTS

VENDOR confirms that the documents received from the PURCHASER are sufficient for the VENDOR to execute the PURCHASE ORDER.

In case of discrepancy, either in or among SPECIFICATIONS, drawing, the PURCHASE ORDER or other documents, the discrepancy shall be promptly pointed out to and submitted to the PURCHASER, who shall promptly make a determination in writing. Any adjustment by the VENDOR without the PURCHASER's determination shall be at the VENDOR's own risk and expense.

14. CHANGES

The PURCHASER reserves the right, from time to time by written notice to the VENDOR, to make changes in and / or additions to the SPECIFICATIONS for the GOODS to be supplied under the PURCHASE ORDER and the VENDOR shall agree to comply with such changes which shall become a part of the PURCHASE ORDER. If such changes and / or additions cause an increase and / or decrease in the services and / or obligations of the VENDOR under the PURCHASE ORDER and / or affect the delivery schedule of the GOODS, the VENDOR shall intimate to the PURCHASER within a period of 10 days the cost of such changes. The PURCHASER may instruct the VENDOR to proceed with the work and shall amend the PRICE and or delivery time of the GOODS.

15. EXPEDITING

The VENDOR shall always expedite delivery of the GOODS and any related work of sub VENDOR's and provide the PURCHASER with an itemized schedule for Engineering, Procurement, Fabrication and Shipping, which shall be followed by expediting reports including status of deliveries of materials and / or equipment purchased from sub VENDOR, if any, biweekly after acceptance of the PURCHASE ORDER. If however the VENDOR encounters delays in obtaining materials from its sub VENDORS or foresees any delays in its own manufacturing works, the VENDOR shall immediately inform the PURCHASER of such situation and take necessary and adequate measures to recover such delay.

13. KONFLIK

PEMASOK mengonfirmasi bahwa dokumen yang diterima dari PEMBELI cukup bagi PEMASOK untuk melaksanakan PURCHASE ORDER.

Dalam hal perbedaan, baik dalam atau di antara SPESIFIKASI, gambar, PURCHASE ORDER atau dokumen lain, perbedaan harus segera ditunjukkan dan diserahkan kepada PEMBELI, yang akan segera membuat keputusan secara tertulis. Penyesuaian apa pun oleh PEMASOK tanpa penetapan oleh PEMBELI akan menjadi risiko dan biaya PEMASOK sendiri.

14. PERUBAHAN

PEMBELI berhak, dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan tertulis kepada PEMASOK, untuk membuat perubahan dan/atau penambahan pada SPESIFIKASI BARANG yang akan disuplai berdasarkan PURCHASE ORDER dan PEMASOK harus setuju untuk mematuhi perubahan tersebut yang akan menjadi bagian dari PURCHASE ORDER. Jika perubahan dan/atau penambahan tersebut menyebabkan penambahan dan/atau pengurangan jasa dan/atau kewajiban PEMASOK berdasarkan PURCHASE ORDER dan/atau mempengaruhi jadwal pengiriman BARANG, maka PEMASOK harus memberitahu PEMBELI dalam jangka waktu 10 hari atas biaya perubahan tersebut. PEMBELI dapat menginstruksikan PEMASOK untuk melanjutkan pekerjaan dan akan mengubah HARGA dan atau waktu pengiriman BARANG.

15. PERCEPATAN

PEMASOK akan selalu mempercepat pengiriman BARANG dan pekerjaan terkait dari sub PEMASOK dan memberikan kepada PEMBELI jadwal terperinci untuk Engineering, Pengadaan, Fabrikasi dan Pengiriman, yang harus diikuti dengan laporan percepatan termasuk status pengiriman bahan dan / atau peralatan yang dibeli dari sub PEMASOK, jika ada, dua minggu sekali setelah menerima PURCHASE ORDER. Namun, jika PEMASOK mengalami keterlambatan dalam memperoleh bahan dari sub-PEMASOK yang diperkirakan adanya keterlambatan dalam pekerjaan produksinya sendiri, PEMASOK harus segera memberi tahu PEMBELI tentang situasi tersebut dan mengambil tindakan yang diperlukan dan memadai untuk memperbaiki keterlambatan tersebut.

When deemed necessary, the PURCHASER or its designee may physically expedite the progress of manufacture and delivery of the GOODS, and shall be allowed reasonable access to the VENDOR's and / or sub VENDOR's works for purpose of expediting.

Expediting made by the PURCHASER or its designee in no way relieves the VENDOR from its obligations as to the delivery time specified in the PURCHASE ORDER.

16. PACKING

The PROJECT must be suitably packed by the VENDOR to suit sea & road transport requirements. Packing must be strong enough to prevent damage while handling. The packages should have adequate and proper protective covering or wrapping to combat weather conditions, entry of dirt, water & moisture.

Flanged openings must be covered with wooden blind flanges & gasketed. All events, nipples and their like should be suitably guarded.

Detailed packaging requirements as specified by the Packing & Marking Procedure shall be adhered to.

17. SHIPPING MARKS

All shipments (boxes, packages, pallets, loose pieces) shall bear the following marking clearly made with indelible ink/permanent paint on each package prominently in two or three places

NOTE : PLS REFER TO PACKING AND MARKING INSTRUCTIONS AND OR PURCHASING ORDER FOR DETAILS

A special warning mark (if necessary) gross weight and nett weight, package number. Dimension of each package and booking positions. Equipment Tag No (specified by the Company)

18. DRAWINGS, REPORTS, MANUALS, ETC.

The VENDOR shall, at its own expense, furnish to the PURCHASER by courier all documents and data required by the PURCHASER such as SPECIFICATIONS, drawings, inspection reports, mill certificates and microfilms and the like at the time and in number of copies required in the REQUISITION and or Purchase SPECIFICATION.

Bila dianggap perlu, PEMBELI atau orang yang ditunjuknya dapat secara fisik mempercepat kemajuan progress produksi dan pengiriman BARANG, dan akan diberikan akses yang wajar kepada pekerjaan PEMASOK dan/atau sub PEMASOK untuk tujuan percepatan.

Percepatan yang dilakukan oleh PEMBELI atau yang ditunjuknya sama sekali tidak membebaskan PEMASOK dari kewajibannya mengenai waktu pengiriman yang ditentukan dalam PURCHASE ORDER.

16. PENGEMASAN

PROYEK (BARANG) harus dikemas dengan baik oleh PEMASOK agar sesuai dengan persyaratan transportasi laut & darat. Pengemasan harus cukup kuat untuk mencegah kerusakan saat handling. Paket harus memiliki penutup atau pembungkus yang melindungi secara memadai dan tepat untuk mengantisipasi kondisi cuaca, masuknya kotoran, air & kelembaban.

Bukaan flange ge harus ditutup dengan "wooden blind flanges & gasketed". Semua hal, nipples dan sejenisnya harus dijaga dengan baik.

Persyaratan pengemasan terperinci seperti yang ditentukan dalam Packing & Marking Procedure harus dipatuhi.

17. TANDA PENGANGKUTAN

Semua pengangkutan (kotak, paket, palet, potongan lepas) harus diberi tanda yang dibuat dengan jelas dengan tinta yang tidak dapat dihapus/cat permanen pada setiap paket secara mencolok di dua atau tiga tempat

CATATAN: UNTUK DETAIL LIHAT PETUNJUK PACKING AND MARKING DAN ATAU PURCHASE ORDER

Tanda peringatan khusus (jika perlu) berat kotor dan berat bersih, nomor paket. Dimensi setiap paket dan posisi pemesanan. Peralatan Tag No (ditentukan oleh Perusahaan)

18. GAMBAR, LAPORAN, MANUAL, DLL.

PEMASOK harus, dengan biaya sendiri, memberikan kepada PEMBELI melalui kurir semua dokumen dan data yang diperlukan oleh PEMBELI seperti SPESIFIKASI, gambar, laporan inspeksi, sertifikat pabrik dan mikrofilm dan sejenisnya pada waktu dan jumlah salinan yang diminta dalam PERSYARATAN dan atau SPESIFIKASI Pembelian.

The PURCHASER will examine such documents and data furnished and will return them with comments or request for revision or approval, if necessary. Approval by the PURCHASER of such documents and data shall no way relieve the VENDOR of any of its obligations under the PURCHASE ORDER nor imply that the PURCHASER will assume responsibility for the accuracy of such documents

19. PROGRESS REPORT

VENDOR shall submit to PURCHASER Biweekly progress report covering the status of the progress of materials, manufacturing, fabrication, and delivery status.

20. VENDOR'S GENERAL INDEMNITY

The PURCHASER shall not be held responsible or liable for any loss, damage or expense resulting from the VENDOR's execution of the PURCHASE ORDER with the PURCHASER and the VENDOR shall indemnify and keep the PURCHASER indemnified against any loss, damage, expenses, or injury to any property or any person in consequence of any defect in design (not originating with the PURCHASER) work of material or from any negligence of the VENDOR its servants or agents.

Vendor shall indemnify and hold the buyer harmless from and against any and all claims, demands, losses, costs and liabilities arising from or resulting from the actual or alleged infringement of any rights under copyrights, licenses, patents or any litigation based thereon the use of any technology and or software used in the execution of our scope of work awarded to the Vendor.

If the PURCHASER shall become subject to any such claim the VENDOR shall provide all assistance as required by the PURCHASER to settle or defend any such claim or proceeding or arbitration arising therefrom.

21. GUARANTEE

The VENDOR should also guarantee that the GOODS to be supplied by him (in so far as they are not designed by PURCHASER) may be used and sold any where in the world without infringing any patent, registered design, or similar monopoly rights and VENDOR will hold PURCHASER indemnified from against any damages, compensation, costs and expenses resulting from any such infringement or alleged infringement.

PEMBELI akan memeriksa dokumen dan data yang diberikan dan akan mengembalikannya dengan komentar atau permintaan revisi atau persetujuan, jika perlu. Persetujuan oleh PEMBELI atas dokumen dan data tersebut tidak akan membebaskan PEMASOK dari kewajibannya berdasarkan PURCHASE ORDER bahwa PEMBELI akan bertanggung jawab atas keakuratan dokumen tersebut.

19. LAPORAN PROGRES

PEMASOK harus menyerahkan kepada PEMBELI laporan progress dua mingguan yang mencakup status kemajuan material, produksi, fabrikasi, dan status pengiriman.

20. TANGGUNGJAWAB UMUM PEMASOK

PEMBELI tidak akan bertanggung jawab atau berkewajiban atas kehilangan, kerugian atau biaya yang diakibatkan oleh pelaksanaan PURCHASE ORDER antara PEMBELI dan PEMASOK harus mengganti kerugian dan melindungi PEMBELI terhadap kehilangan, kerugian, pengeluarannya, atau cedera apa pun pada properti atau orang sebagai akibat dari cacat desain (bukan berasal dari PEMBELI) pekerjaan material atau dari kelalaian PEMASOK, pegawai atau agennya.

Vendor akan mengganti rugi dan membebaskan pembeli dari dan terhadap setiap serta semua klaim, tuntutan, kerugian, biaya dan kewajiban yang timbul dari atau akibat dari pelanggaran aktual atau dugaan berdasarkan hak cipta, lisensi, paten, atau litigasi apa pun berdasarkan penggunaan setiap teknologi dan/atau perangkat lunak yang digunakan oleh dalam pelaksanaan lingkup pekerjaan yang diberikan kepada Vendor tersebut.

Jika PEMBELI harus tunduk pada klaim tersebut, PEMASOK harus memberikan semua bantuan yang diperlukan oleh PEMBELI untuk menyelesaikan atau melakukan pembelaan atas klaim atau proses hukum atau arbitrase yang timbul.

21. GARANSI

PEMASOK juga harus menggaransi bahwa BARANG yang akan disuplai olehnya (sehingga karena tidak didesain oleh PEMBELI) dapat digunakan dan dijual di mana saja di dunia tanpa melanggar paten, desain terdaftar, atau hak monopoli serupa dan PEMASOK akan membebaskan PEMBELI dari kerugian, kompensasi, biaya, dan pengeluaran apa pun yang diakibatkan oleh pelanggaran atau dugaan pelanggaran tersebut.

22. WARRANTY

The VENDOR shall certify and warrant that GOODS conform to the PURCHASE ORDER and are new, fit for the purpose for which they intended and free from any defects such as weakness, deficiency, failure, breakdown or deterioration, including faulty design, materials or workmanship

Should any defects such as weakness deficiency failure, breakdown or deterioration, but not limited, in design, materials, workmanship, operating characteristics or performance of the GOODS appear or are discovered within 12 months from the date of a commencement of COMMERCIAL OPERATION of the GOODS, but not later than 18 months from the date of shipment of the GOODS as evidenced by the date of Bill of Lading (herein after called defects liability period), the PURCHASER shall notify the VENDOR of such defects and the VENDOR shall, at his expense, do all things necessary to make good the defects as soon as possible after being ordered to do so by the PURCHASER and shall compensate the PURCHASER from any loss or damage suffered by the PURCHASER as a result thereof.

The VENDOR warrants that any defects, unless otherwise agreed, shall be remedied by the VENDOR in accordance with one or more of the following methods at the PURCHASERs option.

All the expenses such as the GOODS, the transportation, packing, export charge, insurance, air or ocean freight customs duties and port charges, custom clearance fee, visa & passport charge, daily allowance absence fee etc., necessary to return and reship the defective parts or the whole of the GOODS and deputation of the engineers shall be borne by the VENDOR.

- i. The defective part or the whole of the GOODS shall be returned to the VENDOR's works and after repair or replacement, be delivered to the place designated by the PURCHASER.
- ii. The VENDOR shall, immediately after receipt of the PURCHASER's notice of the defects, ship, at its expense, at the place designated by the PURCHASER, the part or whole of the GOODS to replace or repair the defects, provided that the defective part or the whole of the GOODS shall be returned to the VENDOR as soon as practicable after receipt of such replacement part or the whole of the GOODS by the PURCHASER
- iii. The VENDOR shall immediately after receipt of the PURCHASER's notification of the defects, depute engineer(s) to the SITE at its expense to repair or replace defective part or the whole of the GOODS.

22. JAMINAN

PEMASOK harus menyatakan dan menjamin bahwa BARANG sesuai dengan PURCHASE ORDER dan baru, sesuai untuk tujuan yang dimaksudkan dan bebas dari cacat seperti kelemahan, kekurangan, kegagalan, kerusakan atau penurunan kualitas, termasuk kesalahan desain, material atau pengerjaan.

Jika ada cacat seperti kelemahan, kekurangan, kegagalan, kerusakan atau penurunan kualitas, namun tidak terbatas pada, dalam desain, material, pengerjaan, karakteristik pengoperasian atau performance BARANG, muncul atau ditemukan dalam waktu 12 bulan sejak tanggal dimulainya PENGOPERASIAN KOMERSIAL dari BARANG, tetapi tidak lebih dari 18 bulan sejak tanggal pengiriman BARANG yang dibuktikan dengan tanggal Bill of Lading (selanjutnya disebut periode tanggung jawab cacat), PEMBELI harus memberi tahu PEMASOK tentang cacat tersebut dan PEMASOK harus, atas biayanya, melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memperbaiki cacat sesegera mungkin setelah diperintahkan oleh PEMBELI dan akan memberikan ganti rugi kepada PEMBELI dari kerugian atau kerusakan yang diderita PEMBELI sebagai akibatnya.

VENDOR menjamin bahwa setiap cacat, kecuali jika disetujui lain, akan diperbaiki oleh VENDOR sesuai dengan satu atau lebih metode berikut pada opsi PEMBELI.

Semua biaya seperti BARANG, transportasi, pengemasan, biaya ekspor, asuransi, bea cukai angkutan udara atau laut dan biaya pelabuhan, biaya bea cukai, biaya visa & paspor, biaya absensi tunjangan harian, dll., yang diperlukan untuk mengembalikan dan mengirim ulang bagian yang cacat atau seluruh BARANG dan penugasan i engineer harus ditanggung oleh PEMASOK.

- i. Sebagian atau seluruh BARANG yang rusak harus dikembalikan kepada PEMASOK dan setelah diperbaiki atau diganti, dikirimkan ke tempat yang ditentukan PEMBELI.
- ii. PEMASOK harus, segera setelah menerima pemberitahuan PEMBELI tentang cacat, mengirimkan, atas biayanya, di tempat yang ditentukan PEMBELI, sebagian atau seluruh BARANG untuk mengganti atau memperbaiki cacat, dsebagian atau seluruh BARANG yang cacat akan dikembalikan kepada PEMBELI sesegera mungkin setelah diterimanya penggantian sebagian atau seluruh BARANG oleh PEMBELI.
- iii. PEMASOK harus segera setelah menerima pemberitahuan PEMBELI tentang cacat, mengirimkan engineer ke LOKASI dengan biayanya sendiri untuk memperbaiki atau mengganti sebagian atau seluruh BARANG yang rusak.

It is understood, however, that if so instructed by the PURCHASER, shipment under clauses i) and ii) above shall be made by air-freight and in the event that the VENDOR does not take prompt action to fulfill its obligations hereunder, the PURCHASER or the Client may without prejudice to any of its rights under the PURCHASE ORDER, carry out the remedial work by itself and charge the VENDOR for the costs of the work. Any parts supplied in replacement of the defective part(s) of the GOODS or the GOODS repaired pursuant to the foregoing provisions shall be supplied and / or repaired on the same terms & conditions as provided for herein for supply of the GOODS and in particular a fresh warranty period shall apply. Such fresh warranty period shall expire on the date twelve (12) month from the date of such replacement and / or repair or on the expire date of the warranty for the original GOODS which were replaced an/or repaired, whichever is later.

23. TERMINATION FOR FAULT OF VENDOR

Should VENDOR, at any time or from time to time:

- i. Refuse or neglect to supply sufficient serviceable material in good and efficient operating condition to the satisfaction of PURCHASER.
- ii. Refuse or neglect to supply sufficient material of proper quality for the due performance under the PURCHASE ORDER to the satisfaction of PURCHASER.
- iii. Fail in any respect to supply material or any portion thereof in a proper, efficient, diligent and workmanlike manner and in accordance with PURCHASE ORDER to the satisfaction of PURCHASER.
- iv. Fail to supply material or any part thereof with such speed as in the opinion of PURCHASER is necessary to complete the same within the time or times specified in PURCHASE ORDER, or fail to comply with any of the terms of PURCHASE ORDER.

Then in any such event or event, each of which shall constitute an event of default, PURCHASER may give written notice to VENDOR to remedy such default within a period to be prescribed by PURCHASER. If VENDOR does not remedy such default within the prescribed period, the PURCHASER shall have the right to cancel the PURCHASE ORDER and/or take material in partly finished or unfinished form, or any part thereof, out of the hands of VENDOR.

If VENDOR becomes insolvent or should a petition or bankruptcy be filed by or against VENDOR, or should VENDOR take the benefit of any bankruptcy or insolvency law, or file any plaint or arrangement

Namun, dipahami bahwa jika diinstruksikan oleh PEMBELI, pengiriman berdasarkan klausul i) dan ii) di atas harus dilakukan melalui angkutan udara dan dalam hal PEMASOK tidak mengambil tindakan segera untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, PEMBELI atau Klien dapat tanpa mengurangi haknya berdasarkan PURCHASE ORDER, melakukan pekerjaan perbaikan sendiri dan membebaskan biaya perbaikan kepada VENDOR.

Setiap bagian yang disuplai sebagai pengganti bagian dari BARANG yang rusak atau BARANG yang diperbaiki sesuai dengan ketentuan di atas harus disuplai dan /atau diperbaiki dengan syarat & ketentuan yang sama seperti yang diatur untuk penyediaan BARANG di sini dan khususnya masa garansi baru akan berlaku. Masa garansi baru tersebut akan berakhir pada tanggal dua belas (12) bulan sejak tanggal penggantian dan /atau perbaikan tersebut atau pada tanggal berakhirnya masa garansi untuk BARANG asli yang diganti dan/atau diperbaiki, mana yang lebih lambat.

23. PEMUTUSAN KARENA KELALAIAN PEMASOK

Jika PEMASOK, setiap saat atau dari waktu ke waktu:

- i. Menolak atau mengabaikan untuk menyediakan material yang dapat disediakan dalam kondisi operasi yang baik dan efisien untuk kepuasan PEMBELI.
- ii. Menolak atau mengabaikan untuk menyuplai bahan yang cukup dengan kualitas yang tepat untuk kinerja yang semestinya berdasarkan PURCHASE ORDER untuk kepuasan PEMBELI.
- iii. Gagal dalam hal apa pun untuk menyuplai bahan atau bagian apa pun darinya dengan cara yang tepat, efisien, tekun dan terampil dan sesuai dengan PURCHASE ORDER untuk kepuasan PEMBELI.
- iv. Gagal menyuplai bahan atau bagian apa pun darinya dengan kecepatan seperti yang menurut PEMBELI diperlukan untuk menyelesaikannya dalam waktu atau waktu- waktu yang ditentukan dalam PURCHASE ORDER, atau gagal mematuhi salah satu persyaratan PURCHASE ORDER

Kemudian dalam setiap peristiwa atau peristiwa tersebut, yang masing-masing merupakan peristiwa wanprestasi, PEMBELI dapat memberikan pemberitahuan tertulis kepada PEMASOK untuk memperbaiki wanprestasi tersebut dalam jangka waktu yang akan ditentukan oleh PEMBELI. Jika PEMASOK tidak memperbaiki wanprestasi tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan, PEMBELI berhak untuk membatalkan PURCHASE ORDER dan/atau mengambil material dalam bentuk yang sebagian sudah jadi atau belum selesai, atau sebagian darinya, dari PEMASOK.

Jika PEMASOK menjadi pailit atau jika suatu petisi atau pailit diajukan oleh atau terhadap PEMASOK, atau PEMASOK harus mengambil keuntungan dari undang-undang kepailitan atau kepailitan, atau mengajukan

thereunder, or if a receiver be appointed for VENDOR or any of his property, then in any such event or events, each of which shall constitute an event of default, PURCHASER shall have the right, after giving VENDOR notice in writing thereof, to cancel PURCHASE ORDER and take the work, or any part thereof, out of the hands of VENDOR.

Upon PURCHASER canceling PURCHASE ORDER and taking the works, or any part thereof, out of the hands of VENDOR, the following shall be the respective rights and duties of the PURCHASER and VENDOR:

- a. PURCHASER may place an order to another supplier to acquire the similar material, equipment and / or machinery which will meet the requirement of the PURCHASE ORDER.
- b. If the PURCHASER places an order to another supplier for any part thereof and such cost to complete the works is more than the difference between the PRICE and the progress payments made thereon, then VENDOR shall pay to the PURCHASER, upon demand, the amount of such excess.

24. TERMINATION FOR CONVENIENCE

It is understood and agreed that the PURCHASER may, at any time for reason, at its sole discretion, terminate the PURCHASE ORDER in whole or in part. In the event of such termination, PURCHASER may, terminate the PURCHASE ORDER in whole or in part subject to 30 days prior written notice to VENDOR. VENDOR shall promptly or upon such other date as is specified in the notice discontinue all works being terminated and shall not execute instructions in a prompt and ordinary manner.

VENDOR shall preserve, protect, maintain and keep material or its part completed at the time of termination in good condition in accordance with PURCHASER's instruction. In the event of such termination, VENDOR shall be entitled to the following:

- i. A part of PRICE incurred in accordance with PURCHASE ORDER date to the date of the termination of PURCHASE ORDER which has not been previously reimbursed and which has been incurred prior to the date of termination; and
- ii. All reasonable costs incurred by VENDOR in bringing material to an orderly close and handing it over to the PURCHASER.

gugatan atau pengaturan di bawahnya, atau jika penerima ditunjuk untuk PEMASOK atau salah satu miliknya properti, maka dalam setiap peristiwa atau peristiwa tersebut, yang masing-masing merupakan peristiwa wanprestasi, PEMBELI berhak, setelah memberikan pemberitahuan tertulis kepada PEMASOK, untuk membatalkan PURCHASE ORDER dan mengambil pekerjaan, atau bagiannya, dari PEMASOK.

Setelah PEMBELI membatalkan PURCHASE ORDER dan mengambil pekerjaan, atau sebagian darinya, dari tangan PEMASOK, berikut ini adalah hak dan kewajiban masing-masing PEMBELI dan PEMASOK:

- a. PEMBELI dapat memesan kepada suplier lain untuk memperoleh material, peralatan dan/atau mesin serupa yang akan memenuhi persyaratan PURCHASE ORDER
- b. Jika PEMBELI memesan kepada suplier lain untuk setiap bagiannya dan biaya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut lebih dari selisih antara HARGA dan pembayaran progress yang dilakukan, maka PEMASOK harus membayar kepada PEMBELI, atas permintaan, jumlah kelebihan tersebut.

24. PEMUTUSAN UNTUK KENYAMANAN

Dipahami dan disetujui bahwa PEMBELI dapat, setiap saat karena alasan, atas kebijakannya sendiri, memutuskan PURCHASE ORDER seluruhnya atau sebagian. Dalam hal pemutusan tersebut, PEMBELI dapat, memutuskan PURCHASE ORDER secara keseluruhan atau sebagian dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya kepada PEMASOK. PEMASOK akan segera atau pada tanggal lain sebagaimana ditentukan dalam pemberitahuan menghentikan semua pekerjaan yang diputuskan dan tidak akan melaksanakan instruksi dengan cara yang cepat dan biasa.

PEMASOK harus menjaga, melindungi, memelihara dan menyimpan material atau bagian yang telah selesai pada saat pemutusan dalam kondisi baik sesuai dengan instruksi PEMBELI. Dalam hal pemutusan tersebut, PEMASOK berhak atas hal-hal berikut:

- i. bagian dari HARGA yang timbul sesuai dengan tanggal PURCHASE ORDER sampai dengan tanggal pemutusan PURCHASE ORDER yang belum diganti sebelumnya dan yang telah terjadi sebelum tanggal pemutusan; dan
- ii. Semua biaya wajar yang dikeluarkan oleh PEMASOK dalam membawa material dengan baik dan menyerahkannya kepada PEMBELI.

The parties expressly agree to waive the applicability of Article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code, which requires respectively, the Court's Interference to terminate this PURCHASE ORDER.

25. FORCE MAJEURE

Force Majeure referred to herein shall mean an occurrence beyond the Control and without the fault or negligence of the Party affected including, but not limited to, acts of God or the public enemy, expropriation or confiscation; changes in law, war, rebellion, or riots; floods, unusually severe; weather that could not reasonably have been anticipated; fires, explosions, catastrophes, or other similar occurrence which are not within the control of the party affected. However, the following shall not be considered as Force Majeure.

- i. Delay caused by lack or inability to obtain raw materials, congestion at the VENDOR's works or elsewhere market shortages or similar occurrences, or
- ii. Delay, either on the part of the VENDOR or its sub VENDORS, caused by a shortage of supervisors or labor, inefficiency or similar occurrences, or
- iii. Sabotage, strikes, or any concerted acts of workmen which occur only in the works of the VENDOR or its sub VENDORS.
- iv. Inclement Weather
- v. Pandemic/ epidemic

Should the VENDOR be delayed or envisage delay in delivering of the GOODS by an occurrence which the VENDOR reasonably judges is Force Majeure and the VENDOR cannot avoid or prevent said delay by any reasonable effort, the VENDOR shall promptly notify the PURCHASER of the occurrence and the PURCHASER, if it agrees, shall then give notice to the VENDOR confirming the existence of Force Majeure and shall authorize an unavoidable delay to the extent such delay is caused by Force Majeure.

No amendment to the PRICE, however shall be allowable because of Force Majeure occurrences.

Should the circumstances of Force Majeure continue over a period of three months, the PURCHASER has the right, if no their understanding is reached to terminate the whole PURCHASE ORDER without further formality.

26. SUSPENSION OF WORK

- a. General Provision

Para pihak dengan tegas setuju untuk mengesampingkan pemberlakuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, yang masing-masing mensyaratkan, Intervensi Pengadilan untuk memutuskan PURCHASE ORDER ini.

25. KEADAAN KAHAR

Keadaan Kahar yang dimaksud disini berarti suatu kejadian di luar Kendali dan tanpa kesalahan atau kelalaian Pihak yang terkena dampak termasuk, namun tidak terbatas pada, tindakan Tuhan atau musuh publik, pengambilalihan atau penyitaan; perubahan hukum, perang, pemberontakan, atau kerusakan; banjir, kondisi tidak biasa; cuaca yang tidak dapat diantisipasi secara wajar; kelelahan, ledakan, malapetaka, atau kejadian serupa lainnya yang tidak berada dalam kendali pihak yang terkena dampak. Namun, hal berikut ini tidak akan dianggap sebagai Force Majeure.

- i. Keterlambatan yang disebabkan oleh kurangnya atau ketidakmampuan untuk mendapatkan bahan baku, kongesti di tempat PEMASOK atau kekuarangan di pasaran lainnya atau kejadian serupa, atau
- ii. Keterlambatan, baik dari pihak PEMASOK atau sub PEMASOK-nya, yang disebabkan oleh kekurangan supervisor atau tenaga kerja, inefisiensi atau kejadian serupa, atau
- iii. Sabotase, pemogokan, atau tindakan bersama yang dilakukan pekerja yang hanya terjadi pada pekerjaan PEMASOK atau sub- PEMASOK nya.
- iv. Cuaca buruk
- v. Pandemi/ epidemi

Jika PEMASOK terlambat atau menyadari akan terjadi keterlambatan dalam pengiriman BARANG karena suatu kejadian yang secara wajar oleh PEMASOK dianggap Keadaan Kahar dan PEMASOK tidak dapat menghindari atau mencegah keterlambatan tersebut dengan upaya yang wajar, PEMASOK harus segera memberi tahu PEMBELI tentang kejadian tersebut dan PEMBELI, jika setuju, kemudian akan memberikan pemberitahuan kepada PEMASOK mengkonfirmasi adanya Keadaan Kahar dan akan mengizinkan penundaan yang tidak dapat dihindari sejauh penundaan tersebut disebabkan oleh Keadaan Kahar.

Tidak ada perubahan HARGA, namun akan diizinkan karena terjadinya keadaan kahar.

Jika keadaan keadaan kahar berlanjut selama jangka waktu tiga bulan, PEMBELI berhak, jika tidak tercapai kesepakatan, untuk memutuskan seluruh PURCHASE ORDER tanpa formalitas lebih lanjut.

26. PENANGGUHAN PEKERJAAN

PURCHASER, at any time, and from time to time and for any reason may suspend without cause all or part of the GOODS by giving VENDOR written notice specifying the part of the GOODS to be suspended and the effective date of suspension and the estimate duration of suspension. Upon receiving any notice of suspension, VENDOR shall, as soon as it is practicable to do so, and the Work has been made safe, promptly suspend further performance of the Suspended part of the Work accordingly, but shall continue to perform all unsuspended parts of the GOODS.

VENDOR during such suspension period shall properly care for and all work in the progress in whatever states of completion, all equipment and materials, and all PURCHASER property that is under VENDOR control. Upon the request of PURCHASER, VENDOR shall promptly hand over to the PURCHASER all such work in the progress, equipment and materials and PURCHASER property.

Appropriate adjustment to the PROJECT schedule and, if necessary, to the schedule and/or the VENDOR PRICE to the extent permitted by Article 26.a shall be made by the use of Change Orders provided that VENDOR shall not be entitled to postponement of the schedule completion date and/or to any increase in the PURCHASE ORDER PRICE if such suspension was due to any cause attributable to VENDOR.

PURCHASER may at any time end a suspension by a notice to the VENDOR specifying the effective date of termination of the Suspension. VENDOR shall use its best efforts to resume performance of the GOODS as soon as practically possible following receipt of such notice.

b. Compensation

In the case of suspension under Article 26.a for which VENDOR is entitled to an increase in the PURCHASE ORDER PRICE, PURCHASER shall compensate VENDOR for:

a. Ketentuan Umum

PEMBELI, setiap saat, dan dari waktu ke waktu dan untuk alasan apapun dapat menanggukhan tanpa sebab semua atau sebagian BARANG dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada PEMASOK yang merinci bagian dari BARANG yang akan ditanggukhan dan tanggal efektif penanggukhan dan perkiraan durasi penanggukhan. Setelah menerima pemberitahuan penanggukhan, PEMASOK harus, sesegera mungkin melakukannya, dan membuat pekerjaan tetap aman, segera menanggukhan pekerjaan lebih lanjut dari bagian Pekerjaan yang Ditanggukhan sebagaimana mestinya, tetapi harus tetap terus melaksanakan semua bagian dari BARANG yang tidak ditanggukhan.

PEMASOK selama periode penanggukhan tersebut harus merawat dengan baik dan semua pekerjaan yang sedang berlangsung dalam keadaan penyelesaian apa pun, semua peralatan dan bahan, dan semua properti PEMBELI yang berada di bawah kendali PEMASOK. Atas permintaan PEMBELI, PEMASOK harus segera menyerahkan kepada PEMBELI semua pekerjaan yang sedang berlangsung, peralatan dan bahan dan properti PEMBELI.

Penyesuaian yang tepat terhadap jadwal PROYEK dan, jika perlu, pada jadwal dan/atau HARGA PEMASOK sejauh diizinkan oleh Pasal 26.a harus dilakukan dengan menggunakan Change Orders dengan ketentuan bahwa VENDOR tidak berhak untuk menunda tanggal jadwal penyelesaian dan/atau setiap kenaikan HARGA PURCHASE ORDER jika penanggukhan tersebut disebabkan oleh sebab apa pun yang disebabkan oleh PEMASOK.

PEMBELI sewaktu-waktu dapat mengakhiri penanggukhan dengan pemberitahuan kepada PEMASOK yang menyebutkan tanggal efektif pengakhiran Penanggukhan. PEMASOK akan menggunakan upaya terbaiknya untuk melanjutkan kinerja BARANG sesegera mungkin setelah menerima pemberitahuan tersebut.

b. Kompensasi

Dalam hal penanggukhan berdasarkan Pasal 26.a dimana PEMASOK berhak atas kenaikan HARGA PURCHASE ORDER, PEMBELI harus memberi kompensasi kepada PEMASOK untuk:

(a) Reasonable and documented actual costs of suspending the GOODS and recommencing the suspended GOODS; and

(b) Making good any deterioration, defect or loss of the GOODS that may have occurred during the suspension provided that such is not due to any defects in the GOODS or VENDOR's items or by any failure of VENDOR to comply with Article 26.a, But only the extent such expenditures are approved by PURCHASER, by means of a Change Order, (such approval not to be unreasonably withheld) prior to VENDOR incurring such costs.

c. Prolonged Suspension

After having given a suspension notice as provided under Article 26.a, PURCHASER shall have the right to direct VENDOR to resume its activities on all or some of the suspended GOODS. If VENDOR was instructed by PURCHASER to demobilize and not to retain certain VENDOR's personnel and/or VENDOR's item on PURCHASER account during the period of suspension, PURCHASER shall give reasonable prior notice of remobilization(s) to VENDOR.

Upon resumption of the suspended GOODS, PURCHASER shall issue its confirmatory Change Order, if any, for the suspension. Such Change Order shall formalize all required adjustments, if any, to the schedule completion date and/or PURCHASE ORDER PRICE that result from the suspension of the GOODS without cause pursuant to this Article 22. Any change to the PURCHASE ORDER PRICE shall be made in accordance with Article 26.b.

d. Constructive Cancellation

If the GOODS or any part thereof is suspended pursuant to Article 26.a on the instructions of PURCHASER and an instruction to resume the suspended GOODS is not received by VENDOR within one hundred and eighty (180) days from the date of suspension then VENDOR may give notice to PURCHASER requesting permission, within thirty (30) days from the receipt thereof, to proceed with the suspended GOODS.

If such permission is not granted within that time VENDOR may, but is not bound to, elect to treat the suspension as a constructive termination pursuant to Article 24 – Termination for Convenience, and Article

(a) Biaya aktual yang wajar dan terdokumentasi untuk penangguhan BARANG dan memulai kembali BARANG yang ditangguhkan; dan

(b) Memperbaiki setiap kerusakan, cacat, atau kehilangan BARANG yang mungkin terjadi selama penangguhan dengan ketentuan bahwa hal tersebut bukan karena cacat pada BARANG atau item PEMASOK atau karena kegagalan PEMASOK untuk mematuhi Pasal 26.a, Tetapi hanya sejauh pengeluaran tersebut disetujui oleh PEMBELI, melalui Perintah Perubahan, (persetujuan tersebut tidak boleh ditahan secara tidak wajar) sebelum PEMASOK mengeluarkan biaya tersebut.

c. Penangguhan Berkepanjangan

Setelah memberikan pemberitahuan penangguhan sebagaimana diatur dalam Pasal 26.a, PEMBELI berhak mengarahkan PEMASOK untuk melanjutkan kegiatannya pada semua atau sebagian BARANG yang ditangguhkan. Jika PEMASOK diinstruksikan oleh PEMBELI untuk mendemobilisasi dan tidak menahan personel PEMASOK tertentu dan/atau item PEMASOK di akun PEMBELI selama periode penangguhan, PEMBELI harus memberikan pemberitahuan sebelumnya yang wajar tentang remobilisasi kepada PEMASOK.

Setelah dimulainya kembali BARANG yang ditangguhkan, PEMBELI akan mengeluarkan Perintah Perubahan konfirmasi, jika ada, untuk penangguhan. Perintah Perubahan tersebut akan meresmikan semua penyesuaian yang diperlukan, jika ada, pada tanggal penyelesaian jadwal dan/atau HARGA PURCHASE ORDER yang diakibatkan oleh penangguhan BARANG tanpa sebab berdasarkan Pasal 27 ini. Setiap perubahan HARGA PURCHASE ORDER akan dilakukan sesuai dengan Pasal 26.b.

d. Pembatalan Konstruktif

Jika BARANG atau bagiannya ditangguhkan sesuai dengan Pasal 26.a tentang instruksi PEMBELI dan instruksi untuk melanjutkan BARANG yang ditangguhkan tidak diterima oleh PEMASOK dalam waktu seratus delapan puluh (180) hari sejak tanggal penangguhan maka PEMASOK dapat memberikan pemberitahuan kepada PEMBELI yang meminta izin, dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak diterimanya, untuk melanjutkan BARANG yang ditangguhkan.

Jika izin tersebut tidak diberikan dalam waktu itu, PEMASOK dapat, tetapi tidak terikat untuk, memilih untuk memperlakukan penangguhan sebagai penghentian konstruktif sesuai dengan Pasal 24 – Pemutusan untuk

25 – Force Majeure of the affected GOODS, whereupon the provisions of Article 24 – Termination for Convenience, and Article 25 – Force Majeure shall apply mutatis mutandis. For certainty, such election by VENDOR shall cease to be available if not made before a notice to resume is made by PURCHASER under Article 22.3 and shall not be available in the event of suspension due to the default of VENDOR as provided in Article 23.

e. Suspend For Default

PURCHASER shall also have the right, by giving notice in writing, to suspend the operations of VENDOR in the event of default, gross negligence, or willful misconduct and/ or omission of VENDOR in carrying out VENDOR's material obligations under the PURCHASE ORDER.

In such event, no compensation shall be payable by PURCHASER to VENDOR in respect of the part of the GOODS so suspended and in respect of costs and expenses incurred as a result of such suspension. Suspension shall apply only to the part of the GOODS specified in the notice and performance shall resume upon rectification of the default giving rise to the suspension. If VENDOR still fails to remedy its obligation in respect of the part of the GOODS so suspended, PURCHASER shall be entitled to terminate the work under Clause 23.

27. PENALTY

If delivery or completion of work is delayed or hindered by any circumstances of force majeure nature, such as strikes, lock out, fire or accident or act of government or national calamity, all being causes beyond the VENDORS reasonable control, a reasonable extension of time will be granted provided that written notification of such delay or hindrances is given immediately the same arises.

In case of delays not attributable to force majeure nor PURCHASER, penalty will be claimed at the rate of 0.2 % of the PURCHASE ORDER value per day of delay subject to a maximum of 5% of total value of the order.

28. ASSIGNMENT BY VENDOR

The VENDOR shall not, without the PURCHASER's prior written consent, directly or indirectly assign, transfer of sub VENDOR to any third party any order

Kenyamanan, dan Pasal 25 – Keadaan Kahar dari BARANG yang terkena dampak, di mana ketentuannya Pasal 24– Pemutusan untuk Kenyamanan, dan Pasal 25 – Keadaan Kahar berlaku mutatis mutandis. Untuk kepastian, pilihanoleh PEMASOK akan berhenti tersedia jika tidak dilakukan sebelum pemberitahuan untuk melanjutkan dibuat oleh PEMBELI berdasarkan Pasal 22.3 dan tidak akan tersedia dalam hal penangguhan karena wanprestasi VENDOR sebagaimana diatur dalam Pasal 23

d. Penghentian Karena Wanprestasi

PEMBELI juga berhak, dengan memberikan pemberitahuan tertulis, untuk menanggukkan operasi PEMASOK jika terjadi wanprestasi, kelalaian besar, atau kesalahan yang disengaja dan/atau kelalaian PEMASOK dalam melaksanakan kewajiban PEMASOK berdasarkan PURCHASE ORDER.

Dalam hal demikian, tidak ada kompensasi yang harus dibayarkan oleh PEMBELI kepada PEMASOK sehubungan dengan bagian BARANG yang ditanggukkan dan sehubungan dengan biaya dan pengeluaran yang timbul sebagai akibat dari penangguhan tersebut. Penangguhan hanya berlaku untuk bagian BARANG yang ditentukan dalam pemberitahuan dan kinerja akan dilanjutkan setelah perbaikan wanprestasi yang menyebabkan penangguhan. Jika PEMASOK masih gagal untuk memperbaiki kewajibannya bagian BARANG yang ditanggukkan, PEMBELI berhak untuk menghentikan pekerjaan berdasarkan Klausul 23.

27. PINALTI

Jika pengiriman atau penyelesaian pekerjaan terlambat atau terhalang oleh keadaan apapun yang bersifat force majeure, seperti pemogokan, larangan bekerja, kebakaran atau kecelakaan atau tindakan pemerintah atau bencana nasional, semua penyebab di luar kendali wajar PEMASOK, perpanjangan waktu yang wajar akan diberikan dengan ketentuan bahwa pemberitahuan tertulis tentang penundaan atau hambatan tersebut diberikan segera setelah hal yang sama muncul.

Dalam hal keterlambatan yang tidak disebabkan oleh force majeure atau PEMBELI, denda akan dituntut sebesar 0,2% dari nilai PURCHASE ORDER per hari keterlambatan dengan ketentuan maksimum 5% dari total nilai pesanan.

28. PENGALIHAN OLEH PEMASOK

PEMASOK tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PEMBELI, secara langsung atau tidak

of the PURCHASER or any benefit or obligation there under except as may be necessary in the normal course of business. In all circumstances the supplier remains personally responsible for the due fulfillment of the order.

29. ASSIGNMENT BY PURCHASER

The PURCHASER reserves the right to assign this Purchase Order or any interest herein.

30. LANGUAGES & CORRESPONDENCE

This PURCHASE ORDER is executed in Bahasa Indonesia and English language version. In the event of any inconsistency or difference interpretation between Bahasa Indonesia and English version, the Bahasa Indonesia version shall prevail and the English version shall be automatically amended to conform to the Bahasa Indonesia version. It is intended that each Exhibit shall be an integral part of this PURCHASE ORDER and shall be made in both Bahasa Indonesia and English. However, in the event that the Exhibit is only available in either Bahasa Indonesia or English, the Exhibit shall remain valid and prevail under such available language

Any and all correspondence, documents and execution of services hereunder, unless otherwise specifically designated, shall be in the English language in writing to the address as mentioned in the Inquiry / PURCHASE ORDER.

31. COMPLIANCE WITH LAW

The VENDOR shall comply and secure compliance by its Sub VENDORS, with all applicable laws or regulation in connection with the GOODS and services to be performed hereunder. If the VENDOR discovers any variance between the provisions of applicable laws and regulations and the drawings, SPECIFICATIONS and other technical data furnished by the PURCHASER the VENDOR shall promptly notify the PURCHASER in writing thereof and obtain necessary changes from the PURCHASER before proceeding with the part of the services affected thereof.

langsung menugaskan, mengalihkan sub PEMASOK kepada pihak ketiga mana pun setiap perintah PEMBELI atau manfaat atau kewajiban apa pun di dalamnya kecuali jika mungkin diperlukan dalam kegiatan bisnis normal. Dalam semua keadaan, pemasok tetap bertanggung jawab secara pribadi atas pemenuhan pesanan.

29. PENGALIHAN OLEH PEMBELI

PEMBELI berhak untuk mengalihkan PURCHASE ORDER ini atau kepentingan ini.

30. BAHASA & KORESPONDENSI

PURCHASE ORDER ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat ketidak konsistenan atau perbedaan interpretasi antara versi bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris secara otomatis akan diubah untuk menyesuaikan dengan versi Bahasa Indonesia. Tiap Lampiran dari PURCHASE ORDER ini dimaksudkan sebagai bagian tak terpisahkan dari PURCHASE ORDER ini dan akan ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Akan tetapi, dalam hal Lampiran tersebut tersedia hanya dalam Bahasa Indonesia atau Inggris, Lampiran tersebut akan tetap sah dan berlaku dengan teks bahasa yang tersedia.

Setiap dan semua korespondensi, dokumen dan pelaksanaan layanan di bawah ini, kecuali ditentukan lain secara khusus, harus dalam bahasa Inggris secara tertulis ke alamat sebagaimana disebutkan dalam Permintaan / PURCHASE ORDER.

31. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM

PEMASOK harus mematuhi dan menjamin kepatuhan Sub-PEMASOKnya, dengan semua hukum atau peraturan yang berlaku sehubungan dengan BARANG dan jasa yang akan dilakukan di bawah ini. Jika PEMASOK menemukan perbedaan antara ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan gambar, SPESIFIKASI dan data teknis lainnya yang diberikan oleh PEMBELI, maka PEMASOK harus segera memberitahu PEMBELI secara tertulis dan mendapatkan perubahan yang diperlukan dari PEMBELI sebelum melanjutkan dengan bagian dari jasa yang terkena dampaknya.

32. NON WAIVER

Any provision of the PURCHASE ORDER shall not be considered to be waived by the PURCHASER unless such notice of waiver is given in writing by the PURCHASER.

Even if such notice has been given, such waiver shall not be constructed as being a waiver of any past or future rights of the PURCHASER under the provision of the PURCHASE ORDER, unless otherwise expressly stipulated therein. Failure of the PURCHASER insist upon strict performance of any of the terms and conditions hereof, or failure or delay of the PURCHASER to exercise any acts, rights, or remedies provided herein or by law shall not relieve the VENDOR of liability under any guarantees or of obligations under the PURCHASE ORDER and shall not be deemed a waiver of any right of the PURCHASER to insist strict fulfillment of the PURCHASE ORDER or of any of the PURCHASER's right or remedies as to the GOODS.

33. ENTIRE AGREEMENT

The PURCHASE ORDER including these General term and conditions for Purchasing, the REQUISITION and / or SPECIFICATIONS, shipping and packing instructions, and other applicable documents specified in the PURCHASE ORDER together with their attachments and references constitute with the entire agreement between the PURCHASER and the VENDOR and may only be modified in writing by the authorized representatives of the parties hereto.

There is no other agreement between the PURCHASER and the VENDOR whether oral or written than those herein contained, and the PURCHASE ORDER supersedes any and all previous oral or written representations, inducement or understandings.

Any terms and conditions referred in pre-Purchase Order proposals and / or provided within and/or at the back of invoices are excluded. Unless expressly indicated in the PURCHASE ORDER.

34. LIENS, CLAIMS AND ENCUMBERANCES

- a. VENDOR shall obtain release of liens, claims, and all other encumbrance in form and substance acceptable to PURCHASER, executed by it and all its SUBVENDOR and others persons or

32. TIDAK DIKESAMPINGKAN

Setiap ketentuan dari PURCHASE ORDER tidak akan dianggap dikesampingkan oleh PEMBELI kecuali pemberitahuan pengabaian tersebut diberikan secara tertulis oleh PEMBELI.

Sekalipun pemberitahuan tersebut telah diberikan, pengesampingan tersebut tidak akan dianggap sebagai pelepasan hak-hak PEMBELI di masa lalu atau di masa depan berdasarkan ketentuan PURCHASE ORDER, kecuali jika ditentukan lain di dalamnya. Kegagalan PEMBELI menuntut kinerja yang ketat dari salah satu syarat dan ketentuan di sini, atau kegagalan atau penundaan PEMBELI untuk melaksanakan tindakan, hak, atau pemulihan yang disediakan di sini atau oleh hukum tidak akan membebaskan PEMASOK dari tanggung jawab atas jaminan atau kewajiban berdasarkan PURCHASE ORDER dan tidak akan dianggap sebagai pengesampingan hak PEMBELI untuk menuntut pemenuhan yang ketat dari PURCHASE ORDER atau salah satu hak PEMBELI atau upaya hukum atas BARANG.

33. KESELURUHAN PERJANJIAN

PURCHASE ORDER termasuk syarat dan ketentuan Umum untuk Pembelian ini, PERSYARATAN dan/atau SPESIFIKASI, instruksi pengiriman dan pengepakan, dan dokumen lain yang berlaku yang ditentukan dalam PURCHASE ORDER beserta lampiran dan referensinya merupakan keseluruhan perjanjian antara PEMBELI dan PEMASOK dan hanya dapat diubah secara tertulis oleh perwakilan resmi dari para pihak dalam perjanjian ini.

Tidak ada kesepakatan lain antara PEMBELI dan PEMASOK baik lisan maupun tertulis selain yang terkandung di sini, dan PURCHASE ORDER menggantikan setiap dan semua representasi, bujukan, atau pemahaman lisan atau tertulis sebelumnya.

Segala syarat dan ketentuan yang dirujuk dalam proposal Pre-Purchase Order dan/atau disediakan di dalam dan/atau di belakang faktur tidak termasuk. Kecuali dinyatakan secara tegas dalam PURCHASE ORDER.

34. HAK GADAI, KLAIM DAN PEMBAYARAN

- a. PEMASOK akan memperoleh pembebasan hak gadai, klaim, dan semua pembebanan lainnya dalam bentuk dan substansi yang dapat diterima PEMBELI, yang dilaksanakan oleh PEMBELI dan semua SUB

entities who by reasons of furnishing materials, equipment, labor or other services under this PURCHASE ORDER are or might be actual or potential lien holders, claimants or the beneficiaries of any other encumbrances. PURCHASER may withhold all amount owed to VENDOR unless and until VENDOR provides such release to PURCHASER.

- b. VENDOR shall furnish PURCHASER all its policies and procedures for completing the equipments free of all claims liens and encumbrances. VENDOR shall defend, indemnify and hold harmless each member of PURCHASER's and Company's group against any and all liabilities, damage, losses, costs, and expenses arising out of or in connection with all claims, liens, and encumbrances filed made or otherwise existing in connection with the works, including attorneys' fees and all other expenses incurred in discharging any such claims liens and encumbrances.

- c. Company in causing the release or discharging such lien, claim, or encumbrance, including administrative costs, attorneys' fees and other expenses. VENDOR shall submit written notice to PURCHASER of any and all claims, demands or proceedings by VENDOR against Company, PURCHASER or their affiliates arising out of or related to PURCHASER's performance of its obligations under this PURCHASE ORDER. Such notice must be given to PURCHASER clearly marked with caption "Notice of Claim" on every page of the document within fourteen (14) days after the notice of or reasonably should have been expected to have had notice of the basis for such claims, demands or proceeding and, with regards to claims, demands and proceedings arising after completion of the equipment within 30 days of the completion of the equipment. Any statuses of limitations notwithstanding, VENDOR expressly agrees that its right to bring or to assert against Company, PURCHASER or their affiliates any and all of such claims, demands, or proceeding shall be waived unless (A) Timely notice as set forth above is given to PURCHASER in accordance with the provisions of this article and (B) Legal proceeding, if any, based only such claims or demands are commenced within one (1) year of the date of such notice to PURCHASER.

PEMBELInya dan orang atau badan lain yang dengan alasan menyediakan bahan, peralatan, tenaga kerja atau layanan lain berdasarkan PURCHASE ORDER ini adalah atau mungkin pemegang hak gadai aktual atau potensial, penuntut atau penerima manfaat dari sitaan lainnya. PEMBELI dapat menahan semua jumlah terutang kepada PEMASOK kecuali dan sampai PEMASOK memberikan pembebasan tersebut kepada PEMBELI.

- b. PEMASOK harus memberikan kepada PEMBELI semua kebijakan dan prosedur untuk melengkapi pembebasan dari semua klaim hak gadai dan pembebanan. PEMASOK akan membela, mengganti rugi, dan membebaskan setiap anggota kelompok PEMBELI dan Perusahaan terhadap setiap dan semua kewajiban, kerusakan, kerugian, biaya, dan pengeluaran yang timbul dari atau sehubungan dengan semua klaim, hak gadai, dan pembebanan yang diajukan yang dibuat atau yang ada sehubungan dengan dengan pekerjaan, termasuk biaya pengacara dan semua pengeluaran lain yang terjadi dalam pelepasan hak gadai dan pembebanan klaim tersebut.

- c. Dalam hal Perusahaan menyebabkan pelepasan atau pembebasan hak gadai, klaim, atau pembebanan tersebut, termasuk biaya administrasi, biaya pengacara dan biaya lainnya. PEMASOK harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PEMBELI atas setiap dan semua klaim, tuntutan, atau proses hukum oleh PEMASOK terhadap Perusahaan, PEMBELI, atau afiliasinya yang timbul dari atau terkait dengan kinerja PEMBELI atas kewajibannya berdasarkan PURCHASE ORDER ini. Pemberitahuan tersebut harus diberikan kepada PEMBELI yang ditandai dengan jelas dengan keterangan "Pemberitahuan Klaim" pada setiap halaman dokumen dalam waktu empat belas (14) hari setelah pemberitahuan atau secara wajar diharapkan telah mendapat pemberitahuan tentang dasar klaim, tuntutan tersebut atau proses dan, sehubungan dengan klaim, tuntutan dan proses yang timbul setelah penyelesaian peralatan dalam waktu 30 hari dari penyelesaian peralatan. Setiap status pembatasan yang tidak ada, VENDOR secara tegas setuju bahwa haknya untuk mengajukan atau menuntut Perusahaan, PEMBELI atau afiliasinya setiap dan semua klaim, tuntutan, atau proses tersebut akan dikesampingkan kecuali (A) Pemberitahuan tepat waktu sebagaimana disebutkan di atas diberikan kepada PEMBELI sesuai dengan ketentuan pasal ini dan (B) Proses hukum, jika ada, hanya berdasarkan tuntutan atau tuntutan tersebut dimulai dalam waktu satu (1)

tahun sejak tanggal pemberitahuan tersebut kepada PEMBELI.

- d. VENDOR shall cause provisions similar to article 34.d to be included in all its sub PURCHASE ORDERS/PURCHASE ORDERS. In the event that any claim, demand or proceeding is made or commenced against PURCHASER, Company, or their affiliates form and against any and all liabilities, damages and costs, including without limitation all in-house costs, third party costs, administrative costs, attorneys' fees and other expenses, associated with or related to such VENDOR claim, demand or proceeding, and such damages or costs shall not be reimbursable by PURCHASER.
- e. In the event VENDOR pursues any claim, demands or proceedings against PURCHASER, Company, or their affiliates to litigation and is not awarded the total amount of damages claimed, then VENDOR shall pay PURCHASER or at PURCHASER's discretion, PURCHASER shall deduct from amount owed VENDOR, all costs incurred by PURCHASER including without limitation, all in-house cost, third party cost, administrative costs, attorneys fees and court costs relating to the review, investigation and defense of any such claims, demands or proceedings that are incurred by PURCHASER, Company or their affiliates.
- f. VENDOR shall make no claim for damages for delay, whether contemplated or not, in the performance of this PURCHASE ORDER occasioned by any act or omission to act of any member of the PURCHASER's and Company's group, and VENDOR agrees that in lieu of any such claim VENDOR shall be fully compensated by an extension of time to complete performance of the work as provided herein.
- d. PEMASOK harus memasukkan ketentuan-ketentuan yang serupa dengan pasal 34.d ke dalam semua sub PURCHASE ORDER. Dalam hal setiap klaim, tuntutan atau proses dibuat atau dimulai terhadap PEMBELI, Perusahaan, atau bentuk afiliasinya dan terhadap setiap dan semua kewajiban, kerugian dan biaya, termasuk namun tidak terbatas pada semua biaya internal, biaya pihak ketiga, biaya administrasi, biaya pengacara dan pengeluaran lainnya, yang terkait dengan atau terkait dengan klaim, tuntutan, atau proses tersebut, dan kerugian atau biaya tersebut tidak dapat diganti oleh PEMBELI.
- e. Dalam hal PEMASOK mengajukan klaim, tuntutan atau proses apapun terhadap PEMBELI, Perusahaan, atau afiliasinya ke litigasi dan tidak diberikan jumlah total kerugian yang diklaim, maka PEMASOK harus membayar PEMBELI atau atas kebijaksanaan PEMBELI, PEMBELI akan mengurangi dari jumlah terutang PEMASOK, semua biaya yang dikeluarkan oleh PEMBELI termasuk namun tidak terbatas pada, semua biaya internal, biaya pihak ketiga, biaya administrasi, biaya pengacara dan biaya pengadilan yang berkaitan dengan peninjauan, penyelidikan, dan pembelaan klaim, tuntutan, atau proses apa pun yang ditanggung oleh PEMBELI, Perusahaan atau afiliasi mereka.
- f. PEMASOK tidak akan menuntut ganti rugi atas keterlambatan, baik disengaja atau tidak, dalam pelaksanaan PURCHASE ORDER ini yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian apa pun yang dilakukan oleh anggota kelompok PEMBELI dan Perusahaan, dan PEMASOK setuju bahwa sebagai pengganti klaim tersebut PEMASOK akan diberi kompensasi penuh dengan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan kinerja pekerjaan sebagaimana ditentukan di sini.

35. VENDOR'S REPRESENTATIVE

The VENDOR shall designate one representative to act on behalf of the VENDOR. Such representative shall have the requisite knowledge to discuss and powers to decide any matters as required by the PURCHASER at any time until commissioning is accepted by the Company.

35. PERWAKILAN PEMASOK

PEMASOK harus menunjuk satu perwakilan untuk bertindak atas nama PEMASOK. Perwakilan tersebut harus memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk mendiskusikan dan memiliki wewenang untuk memutuskan setiap hal yang diminta oleh PEMBELI setiap saat sampai komisioning diterima oleh Perusahaan.

36. GOVERNING LAW

The validity and interpretation of this Inquiry, the PURCHASE ORDER and legal relations of the parties concerned shall be governed by the Laws of the Republic of Indonesia.

37. ARBITRATION

Any dispute arising between the Parties out of or in relation to the Agreement, including without limitation any question relating to its interpretation, performance, validity, effectiveness and the termination of the rights or obligations of any Party, shall be settled amicably by the Parties wherever practicable within thirty (30) working days. The dispute which cannot be settled amicably by the Parties following thirty (30) working days shall be settled by the arbitration in accordance with the rules of the Indonesian National Arbitration Board (BANI) by three (3) Arbitrators. The place of arbitration shall be in Jakarta, Indonesia and the arbitration proceeding will be conducted exclusively in the Bahasa Indonesia or any other language approved by the Parties. The award rendered of arbitration shall be final and binding upon the Parties and judgment thereon may be entered in any court having jurisdiction for its enforcement. All expenses of arbitration proceeding and the legal consultant's fee of such dispute shall be borne by each Party individually.

38. AGENT

If the PEMASOK is acting as an agent, the rights of the PURCHASER against the VENDOR and the VENDOR's obligations to the PURCHASER shall be constructed as if they are rights against obligations of the principal on whose behalf the VENDOR is acting as one agent.

36. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan dan penafsiran permintaan ini, PURCHASE ORDER, dan hubungan hukum para pihak yang bersangkutan diatur oleh Hukum Negara Republik Indonesia

37. ARBITRASE

Apabila terjadi perselisihan pendapat diantara Para Pihak dalam rangka pelaksanaan Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada perselisihan atas pengertian, pelaksanaan, keberlakuan dan pengakhiran atas hak atau kewajiban salah satu Pihak, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari kerja. Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan setelah jangka waktu tiga puluh (30) hari kerja, akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan tiga (3) Arbitrator. Tempat arbitrase adalah di Jakarta, Indonesia dan arbitrase akan dilakukan secara eksklusif dalam Bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang disepakati Para Pihak. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat Para Pihak dan putusan tersebut dapat dilaksanakan di pengadilan manapun yang memiliki yurisdiksi untuk melaksanakannya. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan proses arbitrase dan biaya konsultan hukum atas perselisihan tersebut akan ditanggung oleh masing-masing Pihak.

38. AGEN

Jika PEMASOK bertindak sebagai agen, maka hak PEMBELI terhadap PEMASOK dan kewajiban PEMASOK kepada PEMBELI dibuat sebagai hak terhadap kewajiban principal yang atas nama PEMASOK K bertindak sebagai salah satu agen.

39. PERFORMANCE BOND

As a guarantee for the due and proper fulfillment of the PURCHASE ORDER, VENDOR shall provide a performance security in form of a bank guarantee as per PURCHASER format for 5 % of the total value of PURCHASE ORDER.

The Performance Bond value provided by VENDOR shall always be for 5% of the PURCHASE ORDER value.

Such performance security shall be submitted within 15 days from the date of the PURCHASE ORDER.

The performance security shall remain valid and in full effect till the warranty period as specified in the PURCHASE ORDER.

The performance security shall ensure payment full or partial of any obligations, damages, penalties or expenses for which VENDOR may become liable to PURCHASER.

The format of the Performance Bond and Advance Bank Guarantee shall follow as per PURCHASER format enclosed. VENDOR shall follow list of banks given and approved by TPEC.

40. PAYMENT

Payment will be made by Telegraphic Transfer within 60 days after receipt of Invoice, Faktur Pajak (for Indonesian VENDORS only), and other Documentation as required by the PURCHASE ORDER / In specific cases where advance payment is required for long lead equipment and materials, advance payment may be considered on VENDOR providing a Bank Guarantee Bond for the value of the advance payment requested valid till the delivery period.

41. CONSEQUENTIAL DAMAGES

Neither Party shall be liable to each other for any indirect, special or consequential damage which shall include loss of profit (including but not limited to anticipated profit), loss of production, loss of product, loss of business, except those arising out of willful misconduct or gross negligence such as any action (or lack of action) which shows evident reckless disregard resulting in an avoidable situation with obvious foreseeable consequences.

39. JAMINAN PELAKSANAAN

Sebagai jaminan atas pemenuhan yang tepat dari PURCHASE ORDER, PEMASOK akan memberikan jaminan Pelaksanaan berupa bank garansi sesuai format PEMBELI sebesar 5% dari total nilai PURCHASE ORDER.

Nilai jaminan pelaksanaan yang diberikan oleh PEMASOK sebesar 5% dari nilai PURCHASE ORDER.

Jaminan Pelaksanaan tersebut harus diserahkan dalam waktu 15 hari sejak tanggal PURCHASE ORDER.

Jaminan Pelaksanaan akan tetap berlaku dan berlaku penuh sampai masa garansi sebagaimana ditentukan dalam PURCHASE ORDER.

Jaminan pelaksanaan akan memastikan pembayaran penuh atau sebagian dari setiap kewajiban, kerugian, penalti atau pengeluaran dimana PEMASOK bertanggungjawab terhadap PEMBELI.

Format Jaminan Pelaksanaan dan Bank Garansi uang muka mengikuti Format PEMBELI terlampir. PEMASOK harus mengikuti daftar bank yang diberikan dan disetujui oleh TPEC.

40. PEMBAYARAN

Pembayaran akan dilakukan melalui Transfer Bank dalam waktu 60 hari setelah diterimanya Faktur, Faktur Pajak (hanya untuk VENDOR Indonesia), dan Dokumentasi lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh PURCHASE ORDER / Dalam kasus tertentu di mana pembayaran uang muka diperlukan untuk long lead equipment dan material, uang muka pembayaran dapat dipertimbangkan pada PEMASOK yang memberikan Bank Garansi sebesar nilai uang muka yang diminta yang berlaku sampai dengan jangka waktu pengiriman.

41. KERUGIAN KONSEKUENSIAL

Tidak ada Pihak yang bertanggung jawab satu sama lain atas kerugian tidak langsung, khusus atau konsekuensial yang mencakup hilangnya keuntungan (termasuk namun tidak terbatas pada keuntungan yang diantisipasi), kehilangan produksi, kehilangan produk, kerugian bisnis, kecuali yang timbul dari tindakan yang disengaja, kesalahan atau kelalaian berat seperti tindakan apa pun (atau kurangnya tindakan) yang menunjukkan pengabaian sembrono yang nyata yang mengakibatkan situasi yang

dapat dihindari dengan konsekuensi yang jelas dapat diperkirakan

42. POLICY ON ETHICS

- a. VENDOR shall not, and shall ensure that its employees, agents and PURCHASE ORDERtors of any tier (including their employees or agents), do not give or receive any commission, fee, rebate, gift or entertainment of significant cost or value in connection with the PURCHASE ORDERt, or enter into any business arrangement with any director, employee or agent of PURCHASER or any of its affiliates without the prior consent of PURCHASER. VENDOR shall promptly notify PURCHASER of any violation of this Article. If any violation of this Article prior to the Effective Date resulted directly or indirectly in the Parties entering into the PURCHASE ORDERt with each other. If the violation was by the VENDOR or its employees, agents and PURCHASE ORDERtors of any tier (including their employees or agents):
- i. the PURCHASER may, at its sole discretion, immediately terminate the PURCHASE ORDERt;
 - ii. notwithstanding any other provision of this PURCHASE ORDERt, VENDOR shall not be entitled to any compensation or reimbursement whatsoever (including for any Works performed after the date of termination); and
 - iii. the VENDOR shall indemnify the PURCHASER from and against all losses, damages, expenses (including legal fees and expenses) fines, penalties, claims and proceedings (of whatsoever nature) to the extent that the same arise from any violation of this Article by the VENDOR or its employees, agents and PURCHASE ORDERtors of any tier (including their employees or agents);
- b. The VENDOR shall not, and shall ensure that its employees, agents and sub-PURCHASE ORDERtors of any tier (including their employees or agents), do not make any payment or give anything of value to any government official, including any officer or employee of any Public Sector Entity, to influence any decision or gain any other advantage for the PURCHASER or the VENDOR in connection with this PURCHASE ORDERt. The VENDOR shall immediately notify

42. KEBIJAKAN ETIKA

- a. PEMASOK dilarang, dan harus memastikan bahwa karyawan, agen, dan subkontraktornya dari tingkatan mana pun (termasuk karyawan atau agen mereka), tidak memberikan atau menerima komisi, biaya, rabat, hadiah atau hiburan dengan biaya atau nilai yang signifikan sehubungan dengan Subkontrak, atau mengadakan pengaturan bisnis dengan direktur, karyawan atau agen PEMBELI atau afiliasinya tanpa persetujuan sebelumnya dari PEMBELI. PEMASOK harus segera memberitahukan PEMBELI jika ada pelanggaran terhadap Pasal ini. Jika ada pelanggaran terhadap Pasal ini sebelum Tanggal Efektif yang mengakibatkan secara langsung atau tidak langsung Para Pihak yang terlibat dalam PURCHASE ORDERsatu sama lain, jika pelanggaran dilakukan oleh PEMASOK atau karyawan, agen, dan subkontraktornya dari tingkatan mana pun (termasuk karyawan atau agen mereka):
- (c) PEMBELI dapat, atas kebijakannya sendiri, segera mengakhiri Subkontrak;
 - (d) Terlepas dari ketentuan lain dari PURCHASE ORDERini, PEMASOK tidak berhak atas kompensasi atau penggantian apa pun (termasuk untuk Pekerjaan yang dilakukan setelah tanggal penghentian); dan
 - (e) PEMASOK harus mengganti kerugian PEMBELI dari dan terhadap semua kerugian, kerusakan, pengeluaran (termasuk biaya dan pengeluaran hukum) denda, hukuman, klaim, dan proses hukum (dalam bentuk apa pun) sejauh hal yang sama timbul dari pelanggaran apa pun Pasal ini oleh PEMASOK atau karyawan, agen, dan subkontraktornya dari tingkatan mana pun (termasuk karyawan atau agen mereka);
- b. PEMASOK dilarang, dan harus memastikan bahwa karyawan, agen, dan sub-subkontraktornya dari tingkatan mana pun (termasuk karyawan atau agen mereka), tidak melakukan pembayaran atau memberikan apa pun yang berharga kepada pejabat pemerintah mana pun, termasuk pejabat atau karyawan Entitas Sektor Publik manapun, untuk mempengaruhi keputusan atau mendapatkan keuntungan lain untuk PEMBELI atau PEMASOK sehubungan dengan PURCHASE ORDERini. PEMASOK harus segera memberitahukan PEMBELI

the PURCHASER of any violation of this Article.
In the event of any violation of this Article:

- i. the PURCHASER may, in its sole discretion, immediately terminate this PURCHASE ORDER;
- ii. notwithstanding any other provision of this PURCHASE ORDER:
 - (a) the VENDOR shall not be entitled to any compensation or reimbursement whatsoever (including for any Services or Work performed after the date of such violation); and
 - (b) the VENDOR shall reimburse the PURCHASER for all amounts paid by the PURCHASER to the VENDOR under this PURCHASE ORDER subsequent to such violation, within thirty (30) days after the date of termination of this PURCHASE ORDER.

Without limiting any other provision of this PURCHASE ORDER, the PURCHASER may audit any records of the VENDOR pertaining to the Services or Works performed under this PURCHASE ORDER by the VENDOR and any of its agents or vendors of any tier, for the purpose of determining whether there has been compliance with this Article.

43. ENVIRONMENTAL

- a. Protection of the Environment
 - (i) VENDOR shall take all reasonable steps to protect the environment (both on and off the Site) and to limit damage and nuisance to people and property resulting from pollution, noise, emissions and other results of its operations.
 - (ii) The VENDOR shall ensure that noise levels, emissions, surface discharges and effluent from the VENDOR's activities shall not exceed the values indicated in the PURCHASER's Safety, Health and Environmental Guidelines and otherwise prescribed by applicable Laws.
- b. Hazardous Material
VENDOR shall be responsible for:

jika ada pelanggaran terhadap Pasal ini. Jika terjadi pelanggaran Pasal ini:

- i. PEMBELI dapat, atas kebijakannya sendiri, segera menghentikan PURCHASE ORDER ini;
- ii. terlepas dari ketentuan lain dari PURCHASE ORDER ini:
 - (a) PEMASOK tidak berhak atas kompensasi atau penggantian apa pun (termasuk untuk Pekerjaan yang dilakukan setelah tanggal pelanggaran tersebut); dan
 - (b) PEMASOK harus membayar kembali PEMBELI untuk semua jumlah yang dibayarkan oleh PEMBELI kepada PEMASOK berdasarkan PURCHASE ORDER ini setelah pelanggaran tersebut, dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah tanggal pengakhiran PURCHASE ORDER ini.

Tanpa membatasi ketentuan lain apa pun dari PURCHASE ORDER ini, PEMBELI berhak mengaudit setiap catatan PEMASOK yang berkaitan dengan Pekerjaan yang dilakukan di bawah PURCHASE ORDER ini oleh PEMASOK setiap agen atau vendornya dari tingkatan mana pun, untuk tujuan menentukan kepatuhan dengan Pasal ini.

43. LINGKUNGAN

- a. Perlindungan Lingkungan
 - (i) PEMASOK harus mengambil semua langkah yang wajar untuk melindungi lingkungan (baik di dalam maupun di luar Lapangan) dan untuk membatasi kerusakan dan gangguan terhadap orang dan properti yang diakibatkan oleh polusi, kebisingan, emisi, dan hasil dari dari pengoperasiannya.
 - (ii) PEMASOK harus memastikan bahwa tingkat kebisingan, emisi, pembuangan permukaan dan limbah dari kegiatan PEMASOK tidak boleh melebihi nilai yang ditunjukkan dalam Panduan Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan PEMBELI dan ditentukan lain oleh Hukum yang berlaku.
- b. Bahan Berbahaya
PEMASOK bertanggung jawab untuk:

- (i) the use, storage and disposal (in accordance with all applicable Laws and the Technical Requirements) of all hazardous or toxic or contaminated materials or substances generated or used by the VENDOR in carrying out the Services or Work and its other obligations under the PURCHASE ORDER; and
 - (ii) rectifying and remedying any contamination of the Works, the Site and any neighboring areas of land caused by the carrying out of the Works and its other obligations under the PURCHASE ORDER.
- (i) penggunaan, penyimpanan dan pembuangan (sesuai dengan semua Hukum yang berlaku dan Persyaratan Teknis) dari semua bahan atau zat berbahaya atau beracun atau terkontaminasi yang dihasilkan atau digunakan oleh PEMASOK dalam melaksanakan Pekerjaan dan kewajiban lainnya berdasarkan PURCHASE ORDER; dan
 - (ii) memperbaiki dan memperbaiki setiap yang terkontaminasi pada Pekerjaan, Lapangan dan daerah sekitarnya yang disebabkan oleh pelaksanaan Pekerjaan dan kewajiban lainnya di bawah SUBKONTRAK.